

BUPATI RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menyusun pedoman tata cara pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat

- 1999 : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Kolusi Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488):
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
- 20. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan ganti rugi keuangan Daerah Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 63);

- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 63);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 62);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 69);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 151).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat.
- 5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Raja Ampat.
- 6. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

- 7. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah yang mempunyai tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan Hukum baik sengaja maupun lalai.
- 9. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, yang selanjutnya disebut TP-TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
- 10. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
- 11. Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil atau Bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau diserahi tugas sebagai bendahara.
- 12. Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
- 13. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara.
- 14. Pihak yang merugikan adalah Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
- 15. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam Hukum.
- 16. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
- 17. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
- 18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
- 19. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
- 20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
- 21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

- 22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati /Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
- 23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian, yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- 24. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu, yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK terhadap Bendahara dan keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai negeri Sipil bukan Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
- 25. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
- b. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi;
- e. Penagihan dan Penyetoran;
- f. Kedaluwarsa;
- g. Penghapusan Piutang Daerah;
- h. Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan Akuntansi serta Pelaporan Keuangan; dan
- i. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya.

BAB III INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP-TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun diluar kemampuannya mengakibatkan Kerugian Daerah.
- (2) TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan apabila:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;

- b. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/ pengeluaran uang/barang milik Daerah dalam pengurusannya;
- c. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
- d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya;
- f. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
- g. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
- h. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
- i. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;
- j. tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- k. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu;
- l. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kedua Informasi dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:
 - a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - c. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah pelapor dalam melakukan tindak lanjut ganti Kerugian Daerah.

Pasal 5

(1) Setiap Aparatur Sipil Negara yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor atau pejabat yang berwenang.

- (2) Kepala Perangkat Daerah pelapor yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah di lingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian, wajib melaporkan Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (3) Apabila Kepala Perangkat Daerah tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah pelapor dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (4) Bentuk laporan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemeriksaan

- (1) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah Kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah pelapor.
- (4) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - b. Barang Jaminan dan/atau Surat Berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai Kerugian Daerah; dan
 - c. Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.
- (5) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (6) Format Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah terbukti terjadi Kerugian Daerah, ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah pelapor.
- (2) Nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah pelapor dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal kerugian menyangkut barang milik Daerah, nilai Kerugian Daerah adalah didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (5) Inspektorat dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (6) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 9

- (1) Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku TP-TGR merupakan Piutang Daerah, dicantumkan dalam SKTJM.
- (2) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR.
- (2) Guna pelaksanaan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Sekretaris merangkap anggota
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan selaku anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota.

- (3) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (5) Majelis dalam siding penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (6) Majelis dalam siding penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (7) Majelis dalam siding penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;

- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- d. memeriksa bukti;
- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (8) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Bupati.
- (9) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada BPKD.

BAB V TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

- (1) Dalam menyelesaikan Kerugian Daerah, Bupati membentuk TPKD dengan Keputusan Bupati.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang antara lain:
 - a. melakukan pengumpulan data, informasi dan verifikasi kerugian TP-TGR melalui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d berdasarkan penugasan dari Bupati;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya dugaan Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. memproses SKTJM pelaku TP-TGR;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik pelaku TP-TGR yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - f. menginventarisasi kerugian TP-TGR;
 - g. melakukan penagihan kerugian TP-TGR;

- h. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- i. melaporkan hasil pelaksaan tugas kepada Bupati.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada Inspektorat sebagai ketua TPKD, pejabat pada BPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 14

- (1) Bupati sebagai pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, dapat menugaskan Inspektorat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan TPKD.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektorat dalam melaksanakan kewenangan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada penyelesaian Kerugian Daerah atas:
 - a. tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat selaku pengawas fungsional internal Pemerintah Daerah;
 - b. laporan hasil audit oleh BPK, berdasarkan penugasan dari Bupati; dan/atau
 - c. laporan dari Kepala Perangkat Daerah pelapor, berdasarkan penugasan dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada tugas dan wewenang TPKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Perangkat Daerah pelapor mengupayakan agar pelaku TP membuat dan menandatangani SKTJM.
- (2) Penandatanganan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK maupun APIP.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dibantu oleh TPKD.

- (1) Apabila pelaku TP menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pelaku TP wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku TP; dan
 - c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku TP.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal SKTJM telah ditandatangani oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pelaku TP wajib melakukan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Apabila pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pelapor mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku TP dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Kepala Perangkat Daerah pelapor.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelapor melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis dan Inspektorat.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Kepala Perangkat Daerah pelapor.

Pasal 20

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bupati menugaskan Majelis untuk mengupayakan SKTJM.

(2) Majelis mengupayakan pelaku TP menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 4 (empat) hari setelah menerima penugasan.

Pasal 21

Dalam hal pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) maupun Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati atau Kepala BPKD mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaku TP tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (3) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK.
- (4) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum Daerah.

Pasal 23

- (1) Setelah menerima SKTJM dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3), BPK mengeluarkan SK-PBW.
- (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan apabila berdasarkan laporan Bupati ternyata pelaku TP tidak melaksanakan SKTJM maupun Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pelaku TP melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor dengan tembusan kepada Bupati.

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan.
- (2) BPK menerima atau menolak keberatan pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari pelaku TP diterima BPK.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan pelaku TP, keberatan dinyatakan diterima.

- (1) BPK dapat mengeluarkan Surat keputusan pembebanan.
- (2) Surat keputusan pembebanan dapat dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan pelaku TP tidak mengajukan keberatan;
 - b. pelaku TP mengajukan keberatan tetapi ditolak: dan/atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 26

- (1) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, disampaikan kepada pelaku TP melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 27

Apabila keberatan yang diajukan oleh pelaku TP/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterima, BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pelaku TP wajib mengganti Kerugian Daerah.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, pelaku TP tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah pelapor wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis.
- (4) Dalam hal pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara tunai, harta kekayaan yang telah dijaminkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 29

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, memiliki hak mendahului dan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

- (1) Berdasarkan laporan Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Bupati memerintahkan Majelis untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta kekayaan pelaku TP setelah berkoordinasi dengan KPKNL.
- (2) Selama proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima pelaku TP sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap bulan sampai angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.

Pasal 31

- (1) Apabila pelaku TP tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) d a r i penghasilan tiap bulan sampai angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.
- (2) Apabila pelaku TP memasuki masa pensiun, dalam Surat, maka dalam Keputusan Pemberhentian Pegawai dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan Tabungan dan Asuransi Pensiun yang menjadi hak pelaku TP dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.
- (3) Sesuai nilai utang yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai, PT. Taspen wajib menyetorkan hasil potongan dana pensiun pelaku TP ke Kas Daerah sampai dengan angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.

Pasal 32

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi

- (1) Dalam menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pelapor mengupayakan agar pelaku TGR membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK maupun APIP.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dibantu oleh TPKD.
- (3) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati menugaskan Majelis untuk mengupayakan SKTJM.

- (1) Dalam hal pelaku TGR menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), pelaku wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku TGR; dan
 - c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku TGR.
- (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku setelah Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

- (1) Penggantian Kerugian Daerah segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Apabila pelaku TGR telah mengganti Kerugian Daerah, TPKD/Majelis Pertimbangan mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.

Pasal 36

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku TGR dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Kepala Perangkat Daerah pelapor.

Pasal 37

Dalam hal pegawai bukan bendahara dan/atau pejabat lain telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Bupati mengeluarkan surat rekomendasi kepada Majelis Pertimbangan dengan tembusan kepada BPK agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh, Bupati atau Kepala BPKD mengeluarkan SKP2KS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pelaku TGR tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik pelaku TGR/pengampu/yang m emperoleh hak/ahli waris.
- (3) Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- (4) Bentuk dan isi SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum Daerah.

Pasal 39

- (1) SKP2KS diserahkan kepada pelaku TGR melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor dengan tembusan disampaikan kepada Majelis.
- (2) Pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan terhadap SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala BPKD dengan disertai bukti.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menunda kewajiban pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk menggantikan Kerugian Daerah.

- (1) Dalam hal pelaku TGR mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan upaya penyelesaian keberatan melalui sidang Majelis.
- (2) Dalam sidang untuk penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan bertugas:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber BPK, APIP atau pihak yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian TGR.

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TGR, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pertimbangan penghapusan berupa:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR; dan/atau
 - b. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TGR, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati berupa pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan.

- (1) Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), yang tidak ada pengajuan keberatan dari pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, Bupati menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan pelaku TGR tidak mengajukan keberatan;
 - b. pelaku TGR mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM atau SKP2KS namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

- c. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
- d. cara dan waktu mengganti Kerugian Daerah;
- e. daftar barang jaminan pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang akan diserahkan kepada KPKNL; dan
- f. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis Pertimbangan;
 - c. KPKNL; dan
 - d. pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Kepala Perangkat Daerah pelapor wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari telah terlampaui, pelaku TGR tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai.
- (6) Bentuk dan isi SKP2K sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

BAB VII PENAGIHAN DAN PENYETORAN

- (1) Kepala BPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;

- d. tata cara pembayaran; dan
- e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari setelah surat penagihan diterbitkan.

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala BPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 46

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala BPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala BPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 50

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Pasal 51

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), pelaku TP/TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetor Kerugian Daerah ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.

- (1) Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dibuat dalam rangkap 4 (empat), diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagai bukti pelunasan sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pelapor melaporkan pelaksanaan TP-TGR kepada Bupati dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Bupati menyampaikan pelaksanaan TP-TGR yang diterima dari Kepala Perangkat Daerah pelapor kepada BPK dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1 (satu) lembar.

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala BPKD untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Pengadilan Negeri.

- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Pengadilan Negeri.

Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, PPKD mengusulkan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

Pasal 56

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL apabila sampai dengan batas waktu kewajiban setor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (7), berdasarkan SKP dan SKP2K ternyata pelaku TP-TGR tidak menindaklanjuti/wanprestasi.

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 58

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
 - a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
 - b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;
 - c. pelaku tidak diketahui keberadaannya;
 - d. pelaku dalam keadaan dibawah pengampuan (curatile) keluarga, dan ahli warisnya tidak mampu; atau
 - e. akibat *force majeure*, yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia yang berdampak langsung terhadap pelaku.
- (5) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
 - a. Bupati dengan tembusan DPRD untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB X PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 59

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah TP-TGR dinyatakan selesai.

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XI KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA Pasal 61

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penuntutan; dan
- c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

> ditetapkan di Waisai pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI RAJA AMPAT, CAP/TTD ABDUL FARIS UMLATI

diundangkan di Waisai pada tanggal 3 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT, CAP/TTD YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya, Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH PEMBINA (IV/a) NIP. 19790527 200502 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : 20 TAHUN 2021 TENTANG : TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

DAERAH.

CONTOH FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

		Halamar
	FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TERJADINYA KERUGIAN AERAH	2
В.	FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (\$3	SKTJM)
C.	FORMAT SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI/TUNJANGAN	4
D.	FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN	5
E.	FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAM	IINAN 6
F.	FORMAT SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN	7

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TERJADINYA KERUGIAN DAERAH.

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

	Jln				
AGLIN KAYAM		NO	TELP)		FAX
				Wais	ai, 20xx
Nomor Lampiran		. 1		Kepa Bupa	da ati Raja Ampat
Perihal	hal : Pemberitahuan Penyala Uang/Barang*.	lahgunaan	Di	WAISAI	
Disampai	kan bahwa	. dalam pengu	rusan uang/1	baran	ıg*) yang dilakukan oleh :
	Nama NIP. Jabatan	······			
penyalah	gunaan uar gunaan uar a b	ng/barang*) song/barang*) to	ebesar Rp ersebut dapat	diura	o kami, terindikasi terjadi ngan huruf) Indikasi aikan sebagai berikut: ; ;
penyalahg	gunaan ua	ng/barang*) d	limaksud ber	sama	guna penyelesaian i ini kami lampirkan uang/barang*) :
	b				; ;
	-	iberitahuan ka dalam proses		-	igunakan sebagai njutnya.
				_	ala Perangkat Daerah pelapor

Tembusan; disampaiakan kepada Yth.: Inspektur Kabupaten Raja Ampat. *) Coret yang tidak perlu.

B. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM).

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tanga	n di bawah ini:		
NIP :. Pangkat/Golongan :. Tempat/Tgl. Lahir :.			
Alamat	•••••••••	•••••••••	•••••
Bahwa Saya bertang Rpxx.xxx,xx (disebabkan	dengan huruf)	, yakni	
Kerugian tersebut tersebut ke Kas Dae hari sejak saya mena Rp (dalam hari baerah setiap bular	erah dalan jang andatangani SKT <i>huruf</i>) per bu	ka waktu (d 'JM ini, dengan j	dengan huruf) umlah angsuran
Sebagai jaminan ata berserta bukti kepem 1	nilikan dan surat	t kuasa menjual ; ;	
Apabila dalam jang menandatangani per jumlah kerugian ters melelang barang jam	rnyataan ini terr sebut, maka Per	nyata saya tidak	mengganti seluruh
		 Mengetahui Kepala	20xx
		Nama Lengkap d Pangkat NIP	lengan Gelar

Saksi:

Mengetahui Pelaku Kerugian Daerah,

(*Materai cukup*) Nama Lengkap dengan Gelar... Pangkat

NIP.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.

C. SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI/TUNJANGAN LAINNYA.

Yang bertanda tanga Nama NIP NIK (No. KTP) Pangkat/Golongan Jabatan Unit Kerja Alamat Kantor Telp. Alamat Rumah Telp.	
Dalam hal ini membe	eri kuasa penuh kepada:
tetap per bulan na tahun sebesa Surat Keterangan, tanggi jawab saya atas per Raja Ampat, untuk i Daerah Pemerintah dengan nam Surat kuasa ini di Penerima Kuasa sudi saya beralih tugas ki berhak dan wajib nakepada Pengurus Garat kuasa Surat kuasa Demikian surat kuasa Surat kuasa Pengurus Garat kuasa Surat kuasa Pengurus Garat kuasa Surat kua	ikukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara nulai bulan
	Yang Menerima Kuasa, Nama Lengkap dengan Gelar Pangkat NIP.
	20xx
Pemberi Kuasa,	
Nama Lengkap dengan Gel Pangkat NIP.	

D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN.

KABUPATEN RAJA AMPAT
Je de la company
MBILIN KAYAM

PEMERINTA	H KABUP.	ATEN RAJ	JA AMPAT
JL	NO	TELP)	FAX

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN ATAS NAMA NOMOR:
Pada hari ini, tanggal bulan tahun (– 20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Nama :
NIP : NIK (No. KTP) : Pangkat/Golongan: . Jabatan . Unit Kerja . Alamat Kantor . Telp. . Alamat Rumah: . Telp. .
Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II. Nama : NIP : NIK (No. KTP) : Pangkat/Golongan : Jabatan : Unit Kerja : A l a m a t Kantor : T e l p . :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor :, tanggal Tahun, telah terbukti bahwa PIHAK KESATU bertanggung jawab atas Kerugian Daerah yaitu kehilangan kas Daerah senilai Rp (dengan huruf), pada tahun (sesuai dengan Keputusan BPK, Surat : tanggal Nomor).
Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, jaminan berupa: 1; 2; 3; 4. Dst.

Selanjutnya apabila PIHAK KESATU tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM maka PIHAK KEDUA diberi kuasa penuh oleh PIHAK KESATU menjual jaminan untuk menutupi jumlah sisa Kerugian Daerah yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan di bubuhi materai cukup.

PIHAK KESATU Yang Memberikan Jaminan,

(*Materai cukup*)

Nama Lengkap dengan Gelar...

Pangkat

NIP.

PIHAK KEDUA Yang Menerima Jaminan,

Nama Lengkap dengan Gelar
Pangkat
NIP

T.		$\Lambda \cap \Lambda \cap \Lambda \cap \Gamma$	**************************************		T
Г.	FORMAT BERITA	ACAKA SI	'KAH IEKUWA	PENUTENIBALIAN	JAWINAN.

PEME	RINTAH I	KABUPA'	TEN RAJA	AMPAT
JL	NO	TELP .	FAX.	

BERITA ACARA	ASERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN ATAS NAMA NOMOR :
Pada hari ini, tang kami yang bertanda ta	ggal bulantahun (– 20xx), ungan di bawah ini:
I. Nama	······
Jabatan Unit Kerja Alamat Kantor Telp. Alamat Rumah Telp.	i
	utnya disebut disebut PIHAK KESATU.
Jabatan Unit Kerja Alamat Kantor Telp.	:
Berdasarkan Surat	ra disebut PIHAK KEDUA. Keterangan Pelunasan Nomor :,/tahun, atas nama PIHAK KEDUA telah
pelunasan Kerugian lang kang kang kang kang kang kang kang k	dilakukan
	menyerahkan kepada PIHAK KEDUA jaminan berupa:

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan d bubuhi materai cukup.				
PIHAK KEDUA Yang Menerima Jaminan,				
Nama Lengkap dengan Gelar Pangkat NIP.				
PIHAK KESATU Yang Menyerahkan Jaminan,				
(<i>Materai cukup</i>) Nama Lengkap dengan Gelar Pangkat NIP.				

3.;.

F. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN.

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

	. 00	gal bulan tahun (la tangan di bawah ini:
I.	Nama	:
	NIP	:
	NIK (No. KTP)	:
	Pangkat/Golongan	·
	Jabatan	:
	Unit Kerja	•
	Alamat Kantor	•
	Telp.	•

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU memberi kuasa penuh pada PIHAK KEDUA untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, berharga, hak atas tagihan atas jaminan yang telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor bulan..../ : tanggal/ KEDUA dapat melakukan penjualan langsung tahun.... PIHAK jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila PIHAK KESATU tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila hasil penjualan dan/atau pelelangan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi Kerugian Daerah, PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk me1unasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian Daerah atau terdapat sisa lebih maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada PIHAK KESATU.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU Yang Menyerahkan Jaminan,	
Yang Menerima Jaminan,		
Nama Lengkap dengan Gelar	Nama Lengkap dengan Gelar	
Pangkat	Pangkat	
NIP	NIP	

Saksi:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.